

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memasuki berbagai bidang, termasuk perpajakan. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan publik. Akan tetapi proses birokrasi yang cukup kompleks menimbulkan tantangan bagi warga negara dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan telah menjadi isu yang signifikan di banyak negara. Penyimpangan, manipulasi dan praktik perpajakan yang tidak jujur sering kali terjadi, mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah.²

Teknologi *blockchain* merupakan sistem aman yang dapat diakses oleh semua orang melalui internet, sehingga memungkinkan banyak transaksi disimpan secara elektronik. Berkat teknologi ini, banyak transaksi tidak perlu lagi disimpan sebagai dokumen cetak. Satoshi Nakamoto menggunakan kata *blockchain* secara tidak langsung untuk pertama kalinya dalam artikelnya yang berjudul “Bitcoin: Sistem Uang Elektronik *Peer-to-Peer*” yang diterbitkan pada tahun 2008. Nakamoto telah mendefinisikan

² Melanie Swan, *Blockchain Blueprint For A New Economy*, (USA: O’Reilly, 2015), https://www.academia.edu/44112222/Melanie_Swan_Blockchain_BLUEPRINT_FOR_A_NEW_ECONOMY, diakses 29 Februari 2024 Pukul 19.00 WIB

komponen teknologi yang mendasari uang kripto sebagai serangkaian blok data yang dirangkai secara kriptografis.³

Teknologi *blockchain* yang pertama kali diperkenalkan melalui mata uang digital bitcoin, telah menarik perhatian para ahli sebagai solusi potensial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai industri, termasuk perpajakan.⁴ Sejak tahun 2009, *blockchain* telah menjadi teknologi informasi yang memiliki potensi transformasional dan diantisipasi menjadi inovasi yang revolusioner, serupa dengan Internet. Awalnya *blockchain* dirancang sebagai metode untuk mencatat transaksi *cryptocurrency*. Kegunaan *blockchain* kini telah berkembang ke berbagai aplikasi, termasuk di sektor perbankan, pasar keuangan, asuransi, sistem pemungutan suara, kontrak sewa, dan layanan pemerintah.⁵ *Blockchain* dapat dijelaskan secara informal sebagai buku besar digital transaksi yang ditandatangani secara kriptografis, yang dikelompokkan menjadi blok-blok data. Setiap blok terkait secara kriptografis dengan blok sebelumnya dan divalidasi. Seiring penambahan blok baru, perubahan pada blok lama menjadi lebih sulit dilakukan, blok baru direplikasi di seluruh salinan buku besar dalam jaringan, dan setiap transaksi diselesaikan secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁶

³ Derya Yayman, "Blockchain In Taxation", *Journal Accounting And Finance*, Vol 21 No 4, 2021, hlm 140

⁴ Don Tapscott Dan Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How The Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, And The World*, (New York: Penguin, 2016), https://itig-iraq.iq/Wp-Content/Uploads/2019/05/Blockchain_Revolution.Pdf, diakses 29 Februari 2024 Pukul 19.15 WIB

⁵ Lady Liesdyana Pratiwi, "Implementasi Blockchain Pada Akuntansi Dan Audit Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 4 No 6, 2022, hlm 2185

⁶ *Ibid.*, hlm 2187

Penerapan *blockchain* dalam bidang perpajakan di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2015, dengan diluncurkannya aplikasi OnlinePajak pada tahun 2018 yang kemudian aplikasi ini mendapat pengakuan dari *World Economic Forum* sebagai salah satu pionir teknologi kelas dunia. Direktur utama OnlinePajak, Charles Guinot menjelaskan latar belakang penerapan *blockchain* di perpajakan di Indonesia adalah karena adanya ketidaktransparanan dalam sistem pembayaran pajak di Indonesia, contohnya mengenai apakah uang yang dibayarkan sudah sampai atau tidak. Keamanan dari teknologi ini tentunya perlu sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi. Teknologi ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin mudah dan nyaman, serta sistem *governancenya* pun lebih bagus dan transparan.⁷

Teknologi *blockchain* hadir sebagai solusi untuk menghadapi berbagai masalah yang selama ini masih terjadi dalam sistem keuangan saat ini. Sepanjang sejarah *instrument of trust*, seperti koin, uang kertas, *letter of credit*, dan sistem perbankan muncul untuk memfasilitasi pertukaran nilai. kemudian muncullah sejumlah inovasi lain seperti kartu kredit, internet, dan teknologi seluler. Kehadirannya meningkatkan kenyamanan, kecepatan dan efisiensi transaksi. Namun dalam penerapannya masih banyak keterbatasan antara lain:

⁷ Kominfo, *Terapkan Blockchain, Tingkatkan Transparansi Dan Keamanan Layanan*, 2018, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/12971/terapkan-blockchain-tingkatkan-transparansi-dan-keamanan-layanan/0/berita_satker diakses 3 Maret 2024 Pukul 23.00 WIB

- a) Uang dalam bentuk *cash* hanya berguna dalam lingkup lokal dan transaksi kecil.
- b) Keberadaan pihak ketiga yang terkadang dinilai inefisiensi.
- c) Tindak penipuan, serangan *cyber*, dan kesalahan kecil dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan kerumitan dalam sistem.
- d) Masih banyak orang yang tidak memiliki akses ke rekening bank, sehingga harus melakukan sistem pembayaran paralel untuk transaksi
- e) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu transaksi kadang terlalu lama.

Tantangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan pembayaran yang cepat dan menyediakan mekanisme pembangun kepercayaan.⁸

Penerapan teknologi *blockchain* secara efisien dalam sistem perpajakan merupakan isu penting, sehingga memberikan lebih banyak pendapatan bagi pembayar pajak. Problematika yang muncul adalah apakah penggunaan teknologi *blockchain* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau tidak. Pada saat yang sama, isu-isu percepatan pengumpulan pajak dan mencegah penghindaran pajak sudah mulai menjadi agenda di seluruh dunia. Teknologi *blockchain* adalah sistem berbasis catatan yang transparan dan andal, karena teknologi ini menjadi subjek yang sangat penting dan memiliki potensi manfaat yang besar dalam perpajakan.⁹

⁸ *International Business Machines Corporation* (IBM) (2017:4), <https://Www.Ibm.Com/Annualreport/Assets/Past-Reports/2017-Ibm-Annual-Report.Pdf> diakses 2 Maret 2024 Pukul 15.30 WIB

⁹Derya Yayman, "Blockchain In Taxation",..... hlm 141

Dalam konteks perpajakan, penerapan teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk menghasilkan beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, dengan menggunakan *blockchain*, data transaksi pajak dapat dicatat secara *real-time* dan terdistribusi secara merata di seluruh jaringan, hal ini memungkinkan otoritas perpajakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau dan memverifikasi transaksi pajak dengan lebih efisien dan akurat. Selain itu, *blockchain* juga dapat mengurangi risiko kecurangan dan penipuan dalam sistem perpajakan, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah.¹⁰

Teknologi *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi sistem administrasi dan transparansi berbagai pihak yang terlibat sebab sebagai penyimpan data yang menggunakan teknik kriptografi dan mampu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Karakteristik teknologi *blockchain* yaitu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien melalui pengembangan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi, pengembangan basis data yang *real time* dan akurat, serta pengembangan pengolahan data dan sistem informasi guna meningkatkan kualitas layanan. Pengintegrasian teknologi *blockchain* dalam sistem perpajakan berpotensi membantu otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan pelacakan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dapat mengurangi *tax evasion* dan *tax fraud*.¹¹

¹⁰ Liu, D., & Camp, L. J, "Blockchain-Based Sharing Services: What Blockchain Technology Can Contribute To Smart Cities", *Journal Sustainability*, Vol 10, No 12, 2018, hlm 4384

¹¹ Intan Tresna Kinanti, Dzulfan Hidayat, Dan Kayla Aurelianisa, "Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka Mewujudkan Efisiensi Dan Optimalisasi Pengawasan", *Prosiding Hero 2022*, hlm 4

Kecurangan atau *fraud* dalam perpajakan ada beberapa macam, salah satunya dalam hal keamanan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tobing dan Kusmono, sebanyak 80% responden khawatir apabila datanya bocor akibat pengimplementasian pepadanan NIK-NPWP. Faktanya memang kekhawatiran tersebut bukan tanpa sebab. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Surfshark, Indonesia menempati peringkat tiga sebagai negara dengan kasus pembobolan data terbanyak di dunia pada kuartal 3 tahun 2022 sebanyak 13,8 juta akun. Peringkat ini menempatkan Indonesia di bawah Rusia dan Perancis. Terdapat 502 ribu data kredensial yang bocor dan disebarluaskan melalui situs gelap. Data tersebut mencakup informasi pengguna yang mengakses berbagai situs pemerintahan, termasuk DJP. Temuan ini sejalan dengan laporan dari peneliti *cyber* Singapura, DarkTracer yang menyatakan bahwa terjadi kebocoran data kredensial lebih dari 49 ribu kasus pemerintah di seluruh dunia. Dari 10 situs pemerintah dengan kebocoran data terbanyak, tiga diantaranya berasal dari Indonesia, salah satunya dari DJP, dengan total 17.585 data kredensial yang bocor dari situs djponline.pajak.go.id dan data wajib pajak dari ereg.pajak.go.id.¹²

Penerapan teknologi *blockchain* selain dapat mengurangi *fraud*, juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari pemungutan pajak. Berdasarkan hasil penelitian Fasmi dan Misra menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian

¹² Ahmad Faris Sabili, Aqila Bagus Misbahuddin, Dan I Putu Naratama Wira Chandra, "Implementasi Blockchain Pada Pepadanan NIK Dan NPWP Sebagai Langkah Nyata Optimalisasi Keamanan Data Wajib Pajak Di Era Society 5.0", Jurnal Pajak Indonesia, Vol 7, No 2, 2023, hlm 27

lain dari Sukeri juga menunjukkan bahwa dengan adanya kemudahan dalam sistem administrasi akibat penerapan *blockchain*, berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak.¹³ Berikut data penerimaan pajak tahun 2016-2021, sebelum dan sesudah adanya penerapan teknologi *blockchain*.

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah)

| Jenis pajak | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PPh | 657.162,70 | 637.859,30 | 739.864,90 | 772.300,00 | 594.033,30 | 696.676,60 |
| PPN dan PPnBM | 412.213,50 | 480.724,60 | 537.267,90 | 531.600,00 | 450.328,10 | 551.900,50 |
| PBB | 19.443,20 | 16.770,30 | 19.444,90 | 21.100,00 | 20.953,60 | 18.924,80 |
| Pajak Lainnya | 17.154,50 | 15.672,60 | 16.741,60 | 7.700,00 | 6.790,80 | 11.126,00 |
| Realisasi Penerimaan Pajak | 1.105.973,90 | 1.151.026,80 | 1.313.319,30 | 1.332.700,00 | 1.072.105,80 | 1.278.627,90 |
| Target | 1.355.203,50 | 1.283.565,90 | 1.423.995,50 | 1.577.555,90 | 1.198.823,30 | 1.229.580,90 |
| Persentase | 81,6% | 89,6% | 92,2% | 84,4% | 89,4% | 103,9% |

Sumber: data APBN Kemenkeu, diolah oleh peneliti 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa adanya teknologi *blockchain* dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sebelum adanya teknologi *blockchain*, persentase penerimaan pajak negara tidak menembus 90% dari target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Diluncurkannya teknologi *blockchain* pada tahun 2018 memberi efek yang signifikan yaitu persentase penerimaan pajak tembus 92%. Namun pada tahun 2019, seiring dengan adanya pandemi Covid-19 penerimaan negara kembali menurun. Pada tahun 2021 persentase kembali naik

¹³ Intan Tresna Kinanti, Dzulfan Hidayat, Dan Kayla Aurelianisa, "Penerapan Teknologi Blockchain...", hlm 5

hingga tembus 103,9% dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk tahun berikutnya.

Implementasi teknologi *blockchain* dalam perpajakan dapat mempercepat proses administrasi perpajakan. Pemrosesan data pajak yang kompleks dan memakan waktu dapat diotomatisasi dengan menggunakan kontrak pintar (*smart contracts*) yang berjalan diatas *blockchain*. Hal ini dapat mengurangi birokrasi , mempercepat penyelesaian masalah, dan mengurangi biaya operasional.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran teknologi *blockchain* dalam perpajakan dengan judul penelitian **“Studi Literatur Terhadap Peran Teknologi *Blockchain* dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga *research questions* atau *research problem*, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab atau

¹⁴ Tomaso Aste, Paolo Tasca, Dan T Di Matteo, “Blockchain Technologies: Foreseeable Impact On Industry And Society”, Journal IEEE Computer, Vol 50, No 9, 2017, hlm 18-28

akibat.¹⁵ Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perkembangan teknologi *blockchain*?
2. Bagaimana teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi sistem perpajakan di Indonesia?
3. Bagaimana teknologi *blockchain* dapat meningkatkan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia?
4. Hambatan apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi *blockchain* pada sistem perpajakan di Indonesia?
5. Bagaimana solusi yang digunakan untuk menghadapi hambatan dalam pengimplementasian *blockchain* pada sistem perpajakan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari rencana penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan teknologi *blockchain*.
2. Untuk mengevaluasi penerapan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi sistem perpajakan di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi penerapan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan akuntabilitas sistem perpajakan di Indonesia.

¹⁵ Mahdiyah, *Modul Perumusan Masalah Penelitian*, hlm.12, <https://Repository.Ut.Ac.Id/4331/1/MPDR5300-M1.Pdf> diakses 29 Februari 2024 Pukul 15.30 WIB

¹⁶ Amruddin, Dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm 38
https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif/B5t1EAAAQBAJ?HI=Id&Gbpv=1&Printsec=Frontcover diakses 1 Maret 2024 Pukul 21.00 WIB

4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian teknologi *blockchain* pada sistem perpajakan di Indonesia.
5. Untuk mengetahui solusi yang digunakan untuk menghadapi hambatan dalam pengimplementasian *blockchain* pada sistem perpajakan di Indonesia.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan yang ditetapkan oleh peneliti untuk penelitian pada peran teknologi *blockchain* dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia dengan menggunakan sumber data dokumen, jurnal, buku dan artikel yang valid. Peneliti memberikan tambahan penjelasan terkait penerapan *blockchain* di negara-negara lain sebagai perbandingan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, terdapat beberapa manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian ini, manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi pajak yang berkaitan dengan peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan, informasi, gambaran serta perbaikan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau pembelajaran bagi mahasiswa mengenai peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan.

b. Bagi pemerintah yang berwenang

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi mengenai peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan bagi pemerintah yang berwenang, dalam hal ini yaitu Kementerian riset dan teknologi, Kementerian komunikasi dan informatika, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kementerian Keuangan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membantu penelitian selanjutnya dalam meneliti masalah terkait peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan.

F. Penegasan Istilah

Peneliti merumuskan definisi istilah berdasar pada para ahli, untuk mempermudah pemahaman judul penelitian ini, peneliti menyajikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Teknologi, merupakan sebuah hasil dari perkembangan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) berdasarkan pengetahuan ilmiah, mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan

dengan kebutuhan pengguna saat ini. Perkembangan teknologi telah menggantikan metode manual dalam berbagai tugas seperti surat menyurat, pembuatan laporan keuangan, dan lain sebagainya dengan menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.¹⁷

- b. *Blockchain*, merupakan sebuah database yang bekerja dengan cara menyimpan hampir semua catatan nilai dan transaksi. Teknologi ini menghilangkan kebutuhan akan perantara dan memungkinkan orang untuk bertransaksi secara langsung satu sama lain.¹⁸
- c. Pajak, merupakan salah satu usaha untuk mencapai kemandirian suatu negara dalam mendukung pembangunan dengan mengeksploitasi sumber daya domestik. Dalam upaya mencapai kemandirian finansial, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan menjadi krusial, melibatkan pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi utama dalam pendapatan negara.¹⁹
- d. Transparansi Pajak, merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pelaksanaan perpajakan, baik dalam hal kebijakan,

¹⁷ Abdul Karim, Dkk., *Pengantar Teknologi Informasi*, (Labuhan Batu: Gemilang Publisher, 2020), hlm 1, https://www.researchgate.net/publication/348805601_PENGANTAR_TEKNOLOGI_INFORMASI diakses 29 Februari 2024 19.45 WIB

¹⁸ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022) hlm 1, <https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook> diakses 1 Maret 2024 Pukul 21.20 WIB

¹⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 2, https://library.harapan.ac.id/index.php?P=Show_Detail&Id=1955&Keywords= diakses 29 Februari 2024 Pukul 20.20 WIB

pengelolaan hingga hasil manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut.²⁰

- e. Akuntabilitas Pajak, merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja perpajakan kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas secara umum adalah kewajiban pihak yang ditunjuk untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²¹

2. Secara Operasional

Definisi secara operasional dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Secara operasional penelitian ini menganalisis tentang peran teknologi *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan.

²⁰ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, Miah Said, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2021) hlm 33, https://Repository.Unibos.Ac.Id/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/773/12.%20BUKU_AKUNTABILITAS%20DAN%20TRANSPARANSI%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN....Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y diakses 1 Maret 2024 Pukul 21.30 WIB

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hlm 3, <https://Library.Bpk.Go.Id/Koleksi/Detail/Jkpkipkpp-P-9026> diakses 29 Februari 2024 Pukul 20.40 WIB

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui urutan-urutan sistematika dari isi skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut penjelasannya:

BAGIAN AWAL

Pada bagian terdiri atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

BAGIAN UTAMA

Bagian utama merupakan bagian inti hasil penelitian yang terdiri atas enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai penelitian yang akan dibahas. Pada bagian terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berguna untuk menjelaskan mengenai beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis mengenai Peran Teknologi *Blockchain* dalam

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian, 2) Objek Penelitian, 3) Sumber Data, 4) Teknik Pengumpulan Data, 5) Teknik Analisis Data, 6) Pengecekan Keabsahan Temuan, 9) Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil dari beberapa sumber tertulis yang digunakan sebagai acuan data dalam paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian deskriptif tentang Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perpajakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari 1) Kesimpulan, 2) dan Saran atau Rekomendasi.

BAGIAN AKHIR

Bab ini merupakan bagian paling akhir dari skripsi. Pada bab ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.